



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan FIF, tempat tinggal di Jalan, Kabupaten Donggala
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**
Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Juru Parkir, tempat tinggal di Jalan, Kota Palu
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Dgl tanggal 5 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 15 September 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/06/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.326/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Dewi Sartika selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Kawatuna selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Labuan Lelea selama kurang lebih 2 tahun.

3.-----

Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, umur 9 tahun.

4.-----

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba (sabu)

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.326/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 26 Agustus 2019 dan tanggal 12 September 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/06//X/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala, Tanggal 1 Oktober 2009 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P.1);
- 2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani, Nomor

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.326/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72030220/06//X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Donggala, Tanggal 13 Juli 2017 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I **Saksi kesatu**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Donggala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2009 di rumah orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 (lima tahun) setelah itu pindah di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Zafia Angraeni, umur 9 (sembilan) tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.326/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba akan tetapi saksi sering melihat Tergugat mabuk;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi saksi melihat luka lebam di paha Penggugat akibat dipukul Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa saksi sering menasehati Tergugat agar merubah sifat buruknya yang sering mabuk dan mengkonsumsi narkoba akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah;

Saksi II **Saksi kedua**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pedagang, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Donggala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2009 di rumah orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.326/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 (lima tahun) setelah itu pindah di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Zafia Angraeni binti Zakir, umur 9 (sembilan) tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba akan tetapi saksi sering melihat Tergugat mabuk;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi saksi melihat luka lebam di paha Penggugat akibat dipukul Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.326/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa saksi sering menasehati Tergugat agar merubah sifat buruknya yang sering mabuk dan mengkonsumsi narkoba akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan ataupun bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula mau bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya sidang untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (vide Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.326/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/06/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani, Nomor 72030220/06//X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Donggala, Tanggal 13 Juli 2017 bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah benar warga Desa Labuan Lelea, Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa posita angka 2 sampai 6 Penggugat telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal Tergugat yang keluar dari rumah kediaman bersama, karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.326/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi () keduanya adalah keluarga dekat Penggugat yang telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangganya selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zafia Angraeni, umur 9 (sembilan tahun);
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum bahwa:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.326/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena Tergugat serong mengkonsumsi narkoba dan sering memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang selama kurang lebih satu tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga sudah menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah, oleh karena kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Terjemahnya:

“ Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu}.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.326/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan hukum oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Pengadilan Agama menentukan bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Hasmah, M.H sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag., dan Ihsan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.326/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Siti Rabiyyah, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Proses	Rp 50,000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp 360.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 6,000.00
6. Redaksi	<u>Rp 5,000.00</u>
	Rp 471.000,00.-

(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.326/Pdt.G/2019/PA.Dgl